



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711
Telp. / Fax : 0567 – 21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 52, TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR TUNAS SEJAHTERA SERIANG KABUPATEN KAPUAS
HULU

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Kapuas Hulu,

- Menimbang :
- surat Permohonan Pengurus Yayasan Tunas Lestari Sejahtera Komplek PT. Buana Tunas Sejahtera, Desa Kekurak Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 006/SE/TLS/I/2015, Tanggal, 2 Januari 2015 bahwa Permohonan Pengurus Yayasan Tunas Lestari Sejahtera/Pengelola SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS SEJAHTERA SERIANG Komplek PT Buana Tunas Sejahtera, Desa Kekurak Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - bahwa Sekolah Dasar Swasta Tunas Sejahtera Seriang Desa Kekurak Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan permohonan dan telah ditinjau, memenuhi persyaratan Administrasi serta layak untuk mendapatkan persetujuan pendirian Sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dan demi terlaksana dengan baik dan tertib ijin Oprasional sekolah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
9. Keputusasan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Swasta Tunas Sejahtera Seriang seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan/Pengelola bertanggung jawab dalam Pembinaan dan pengelolaan Sekolah yang diasuhnya;
 - b. Yayasan/Pengelola wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Yayasan/Pengelola Wajib mentaati segala ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan yang berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional tersebut menyimpang dan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, maka Izin Pendirian dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan Izin Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah, tidak membebani Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 16 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten kapuas Hulu,

PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 196908151997031009.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Camat Badau di Badau.
5. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di Badau.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : **52** TAHUN 2015 TANGGAL 16 MARET 2015

TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR TUNAS SEJAHTERA SERIANG KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN, BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KAPUAS HULU	BADAU	SEKOLAH DASAR SWASTA	SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS SEJAHTERA SERIANG KAPUAS HULU DESA KURURAK KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU	YAYASAN TUNAS LESTARI SEJAHTERA KOMPLEK PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA, DESA KURURAK KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU	USULAN BARU



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196908151997031009